



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR 33/HM.02/1223/2021

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf c, Pasal 17 huruf c, dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Berita Acara Pleno Nomor 174/PK.01/1223/2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

KESATU : 1. Mengangkat dan menetapkan Nama-nama tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

- pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- b. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - c. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - d. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
 - e. menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama sub bagian hukum;
 - f. melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
3. Tim Penghubung layanan informasi dan dokumentasi bertugas:
- a. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 - b. mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem Informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
 - c. mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada sub bagian hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Desk pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:
- memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KEDUA : Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 40/Kpts/1223/KPU-Kab/IV/2020 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Penetapan Pejabat Pengelola

Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) *Online* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 22 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

ttd,

HERIAMSyah SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LABUHANBATU
 UTARA
 NOMOR : 33/HM.02/1223/2021
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1	2	4	5
1.	HERIAMSyah SIMANJUNTAK	KETUA	Pembina PPID
2.	SYAFRU EL FAUZI	ANGGOTA	Anggota TIM Pertimbangan Informasi
3.	JAMES AMBARITA	ANGGOTA	Anggota TIM Pertimbangan Informasi
4.	ADI SUSANTO	ANGGOTA	Anggota TIM Pertimbangan Informasi
5.	HABIBULLAH	ANGGOTA	Anggota TIM Pertimbangan Informasi
6.	Drs. PARLINDUNGAN	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
7.	MUHAMMAD RIDWAN, S.Pd	Kasubbag Hukum	Anggota Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
8.	MUHAMMAD RAJALI, S.H.	Kasubbag KUL	Anggota Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	HALOMOAN, A.Md	Plt. Kasubbag Teknis	Anggota Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	RENO CANDRA, A.Md.Kom	Plt. Kasubbag Program	Anggota Tim Penghubung


		dan Data	Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	VOPI SIHOTANG, S.IP	Staf Subbag Teknis	Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	EXAUDI PANGARIBUAN, S.T.	Staf Subbag Program dan Data	Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	FEBRI SIANIPAR, S.H.	Staf Subbag Hukum	Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	TM HARIS IKHRAJI, S.H.	Staf Subbag KUL	Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	LUFITA FATMASARI, S.E.	Staf Subbag KUL	Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

ttd,

HERIAMSYAH SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



 MUHAMMAD RIDWAN